

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Theory of Attitude*

Sikap adalah suatu reaksi atau yang muncul dari seorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. Sikap menyangkut komponen kognitif yang berkaitan dengan keyakinan, sedangkan komponen afektif berkonotasi suka atau tidak suka. Sikap atau *attitude* merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan oleh seorang individu dapat berupa benda, manusia atau informasi. Proses penilaian seseorang terhadap suatu objek dapat dinilai positif atau negatif.¹

Secara historis, istilah sikap digunakan pertama kali oleh Herbert Spencer pada tahun 1862, dimana pada saat itu diartikan olehnya sebagai status mental seseorang. Teori mengenai pembentukan dan perubahan sikap menyatakan bahwa seseorang mempunyai sikap yang terstruktur, gabungan dari beberapa komponen kognitif dan afektif. Dalam kognisi, komponen kognisi dari suatu sikap terdiri dari persepsi, pendapat, dan kepercayaan seseorang. Kepercayaan evaluative dimanifestasikan sebagai kesan yang baik yang dilakukan seseorang terhadap objek atau orang. Dalam afeksi, emosi atau perasaan merupakan komponen sikap yang dapat dipelajari dari orang tua, guru, dan anggota kelompok sosial lainnya. Dalam konasi (kemauan), komponen konasi dari sebuah sikap mengacu kepada kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap seseorang atau sesuatu dengan cara tertentu.²

¹Ni Made, Ni Made, and Rai Juniari, “Pengelolaan Keuangan, Kompetensi, Sumber Daya Manusia Dan Strategi Pemasaran Dalam Mengukur Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM),” *Jurnal KRISNA, Kumpulan Riset Akuntansi* Vol 11, no. 2 (2020): 150.

²Nurhayati Surbakti dan Siska Maria Eviline Silalahi, “Pengaruh Kredibilitas Pegawai Dalam Komunikasi Interpersonal Terhadap Sikap Nasabah Pada Perusahaan,” *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 4, no. 1 (2008): 7–8.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu reaksi atau respon yang muncul dari seorang individu terhadap objek dengan cara-cara tertentu. Sikap juga dapat diartikan sebagai suatu perwujudan adanya kesadaran pada lingkungannya. Pembentukan sikap dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri seseorang dan pengaruh lingkungannya. Dalam penelitian ini menggunakan teori sikap karena seorang pelaku UMKM akan menentukan sikapnya dalam keberhasilan usahanya dengan melakukan melakukan pembiayaan di bank syariah untuk modal usahanya, memilih pembiayaan yang memberikan kemudahan akses, dan lembaga keuangan yang menerapkan religiusitas dalam pengelolaan keuangannya yaitu dengan menggunakan system bagi hasil.

2. *Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*

a. *Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*

Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia berdasarkan tipenya secara umum dibagi menjadi tiga yaitu: (1) lembaga formal merupakan sektor keuangan formal yang diatur oleh Undang-undang Perbankan dan diawasi oleh Bank Indonesia, misalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Pekreditan Rakyat (BPR), (2) Lembaga semi formal yang merupakan sektor keuangan semi formal yang bukan menjadi subjek dari Undang-undang perbankan akan tetapi diatur dan diawasi oleh pemerintah selain Bank Indonesia, misalnya Koperasi Unit Desa (KUD), *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* dan (3) lembaga informal, misalnya rentenir, bank keliling, perjanjian keuangan yang menyangkut lahan, tenaga kerja dan pertukaran barang.³

BMT adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan di kembangkan oleh masyarakat terutama pada awal berdiri, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya termasuk dana atau modal

³Lukytawati Anggraeni, dkk, "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah , Kabupaten Bogor," *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol I, no. 1 (2013): 58.

dari masyarakat setempat itu sendiri. BMT memiliki beberapa kelebihan. Pertama, dalam BMT terkandung dua kepentingan sosial dan kepentingan bisnis. Kepentingan sosial dipresentasikan oleh *baitul maal* dan kepentingan bisnis di presentasikan oleh *baitul tamwil*. Kedua, system operasi pada BMT mengacu ketentuan-ketentuan Islam, tidak menggunakan system bunga seperti pada lembaga keuangan konvensional. Ketiga, pimpinan dan pengurus BMT bertindak aktif, proaktif, dinamis, tidak menunggu tetapi menjemput calon anggota penyiman atau peminjam.⁴

Berdasarkan kelembagaan BMT didampingi dan didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK adalah lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.⁵

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan system syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁶

b. Fungsi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

BMT juga memiliki beberapa fungsi dalam perekonomian, yaitu:

⁴Anggraeni, dkk:58.

⁵Heri sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Deskripsi Dan Ilustri* (Yogyakarta: EKONISIA, 2013):96.

⁶sudarsono:96.

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muammalat (pokusma) dan di daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara *aghiya* sebagai *shahibul maal* dan *dhuafa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah.
- 5) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shahibul maal*), baik sebagai pemodal maupun menyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.⁷

c. Jenis Usaha Baitul Maal Wa Tamwil

Jenis-jenis usaha BMT dimodifikasi dari produk perbankan Islam. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, yakni melayani masyarakat, kegiatan pokok BMT meliputi dua kegiatan, yaitu simpanan *mudharabah* dan pembiayaan .

1) Simpanan

Simpanan *mudharabah* terdiri dari beberapa macam bentuk simpanan, yaitu:⁸

- a) Simpanan biasa
- b) Simpanan pendidikan
- c) Simpanan Hari Raya
- d) Simpanan Aqiqah
- e) Simpanan Walimah

⁷ M. Nur. Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012):320-321.

⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013):26.

- f) Simpanan Haji
- g) Simpanan *Wadi'ah*
- h) Simpanan *mudharabah* Berjangka
- 2) Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan BMT dalam hal menyalurkan dana kepada umat melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang ditekuni oleh nasabah/anggota sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama.

Jenis usaha pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan bawah, diantaranya:

- a) Pembiayaan *mudharabah*
- b) Pembiayaan *musyarakah*
- c) Pembiayaan *murabahah*
- d) Pembiayaan Al-Bai' Bithaman Ajil
- e) Qardhul Hasan

Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, BMT terbuka untuk menciptakan produk baru. Produk tersebut harus memenuhi syarat, diantaranya: (a) sesuai dengan syari'at dan disetujui oleh Dewan Syariah (b) dapat ditangani oleh system BMT yang bersangkutan, (c) membawa kemsalahan bagi umat.⁹

3. Pembiayaan Mikro Syariah

a. Pengertian Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.¹⁰

Pembiayaan Usaha Mikro adalah pinjaman dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan

⁹Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*:27.

¹⁰Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011):105.

kepada pengusaha UMKM yang dapat dimungkinkan diberikan tetapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut dapat dijadikan sebagai usaha berkelanjutan dan dapat memperbaiki taraf hidup didalam masyarakat.¹¹

Menurut Maulana A. pembiayaan mikro syariah adalah pembiayaan yang diberikan kepada pengusah mikro atau pembiayaan pada sektor mikro dengan menggunakan prinsip syariah.¹² Pembiayaan mikro syariah, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yang didesain untuk melayani masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau pengusaha mikro kecil, dan menengah. Skim pembiayaan mikro syariah ini juga harus mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tidak menyimpang dari peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dan menaati pada prinsip-prinsip syariah (*syariah Compliance*).

b. Unsur-Unsur Dalam Pembiayaan

- 1) Bank mikro syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Mitra usaha atau partner merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank mikro syari'ah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syari'ah.
- 2) Mitra Usaha atau Partner merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- 3) Kepercayaan, yaitu bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah

¹¹Huseini and Dewi, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syari'ah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT Di Jawa Barat."

¹²Maulana A, *Analisis Pengaruh Karakteristik, Tingkat Pendapatan Dan Karakteristik Pembiayaan Terhadap Realisasi (Studi Kasus Pada KJKS BMT Tumang Kartasura* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

- 4) Akad, yaitu suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.
- 5) Risiko, yaitu kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
- 6) Jangka Waktu, yaitu periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.
- 7) Balas Jasa, yaitu sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.¹³

c. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Prinsip dasar pembiayaan pada bank syariah adalah:¹⁴

- 1) Mempertahankan nasabah (*Retain Customer*)
Dalam praktinya, mempertahankan nasabah jauh lebih sulit dari pada mendapatkan nasabah baru. Nasabah lama mempunyai nilai plus dari pada nasabah baru. Karena nasabah lama, kita tahu track record-nya. Rekam jejak ini sangat diperlukan dalam menilai nasabah.
- 2) Meningkatkan Kualitas (*Repeat Order*)
Repeat Order (pengulangan) nasabah yang telah melunasi pembiayaannya kemudian mengajukan kembali pembiayaan setelah rekam jejak ansurannya terlihat perform (baik) merupakan bukti kualitas dari proses penanganan nasabah yang berhasil.
- 3) Mendapatkan Nasabah (*Acquisition*)
Bank dalam operasionalnya selalu melakukan ekspansi dengan berusaha mendapatkan nasabah baru dan layak (bankable), tidak jarang bank mendapatkan nasabah dari nasabah bank lain.

¹³Ismail, *Perbankan Syariah*:107-105.

¹⁴Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017):111.

- 4) Mitigasi Risiko (*Risk Mitigation*)
Bagaimana mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memperkecil resiko. Resiko dalam pembiayaan tidak dapat dihilangkan, yang bisa adalah diperkecil atau dikurangi. Adanya jaminan dan asuransi adalah sarana untuk memperkecil resiko pembiayaan, bukan menghilangkan resiko.
- 5) Optimalisasi Pendapatan (*Return Optimization*)
Bagaimana mengoptimalkan pendapatan dengan tingkat risiko yang wajar. Pendapatan yang tinggi dalam pembiayaan berbanding lurus dengan risiko yang dihadapi. Artinya semakin tinggi peluang pendapatan bank, maka resiko yang dihadapinya akan semakin besar.

d. Jenis-Jenis Pembiayaan Mikro Syariah

Jenis usaha pembiayaan BMT BUS cabang dawu lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan bawah, diantaranya:

1) Pembiayaan *mudharabah*

Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya, kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁵

Landasan syariah *al-mudharabah*:

¹⁵Muhammad Syafi'ii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001):95.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Secara umum landasan syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam hadist: diriwayatkan Ibnu Abbas bin Abdul Muthallib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut. Di sampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah saw pun membolehkannya (HR. Thabrani). Dari Shalih bin Shuhaib ra bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan :jual beli secara tangguh, muqoradhah

(*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah , bukan untuk dijual.(HR. Ibnu Majah no.2280 kitab at-Tijarah).¹⁶

Menurut M.Syafi'I Antonio dalam akad *mudharabah* di Bank Syariah terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a) *Mudharabah muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul dan mudharib yang tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b) *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *mudharabah/specified mudharabah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Mudharib dalam *mudharabah muqayyadah* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.¹⁷

2) *Pembiayaan musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerja sama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁸

Landasan syariah *al-musyarakah*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Aqad

¹⁶Ahmad Supiyadi, S.Ag, M.Hum, *Bank Syariah Studi Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Hukum*,(STAIN KUDUS, 2011):60-61.

¹⁷Supiyadi, S.Ag, M.Hum:61.

¹⁸Nurul Ichsan Hasan MA, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)* ,(Ciputat: GP Press Group, 2014).

(*perjanjian*) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Musyarakah menurut Saad Abdul Sattar al-Haran dibagi menjadi dua bagian :

- a) *Syirkah al-milk* (*syirkah* kepemilikan) terbentuk karena factor alamiah yang menjadikan para pihak mempunyai hak kepemilikan atas suatu asset.
 - b) *Syirkah al-Uqaad* adalah *syirkah* yang terbentuk dengan cara adanya perjanjian atau kesepakatan dimana dua orang atau lebih sepakat bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan mereka sepakat pula berbagi keuntungan dan kerugian.¹⁹
- 3) Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di *mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.²⁰

¹⁹Supiyadi, S.Ag, M.Hum, *Bank Syariah Studi Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Hukum*:68.

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Deskripsi Dan Ilustri*:68.

Landasan syariah murabahah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

4) Qardhul Hasan

Al-qard al-hasan merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.²¹

Landasan syariah qard:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Para ulama' juga telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan para ulama' ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada orang yang bisa hidup serba kecukupan dalam segala, oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi kelaziman dimasyarakat dalam kehidupan sehari-hari.²²

e. Indikator pembiayaan mikro syariah

- 1) Proses Pembiayaan
- 2) Jumlah Pembiayaan
- 3) Kegunaan Pembiayaan
- 4) Jangka Waktu
- 5) Angsuran sesuai Pendapatan²³

²¹Nurul Ichsan Hasan, MA, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*:153.

²²Ahmad Supiyadi, S.Ag, M.Hum, *Bank Syariah Studi Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Hukum*:71.

²³Nurwahida M. Khorul ABS, Jeni Susyanti, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan

4. Kemudahan Akses

a. Pengertian Kemudahan Akses

Menurut Davis dalam Nindy menyebutkan bahwa kemudahan akses merupakan suatu tingkatan seseorang bahwa system dapat digunakan tanpa membutuhkan banyak usaha. mengenai seberapa jauh upaya yang dilakukan konsumen dalam mengakses pembiayaan. Konsep ini mencakup penjelasan tujuan dari penggunaan pembiayaan dan kemudahan penggunaan pembiayaan untuk sebuah tujuan agar sesuai dengan keinginan pemakai. Sehingga semakin mudah suatu akses pembiayaan, semakin sering seseorang untuk menggunakannya.²⁴

Menurut Menon dalam Setyawan dan Japariato melakukan penelitian mengenai aksebilitas yang menyatakan bahwa aksebilitas adalah menentukan tingkat kenyamanan konsumen sehingga aksebilitas menjadi faktor yang menentukan perilaku konsumen. Dapat dijelaskan bahwa aksebilitas adalah kemudahan dalam melakukan pendekatan.²⁵

1) Informasi

Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi.

2) Fasilitas

Fasilitas adalah penyediaan perlengkapan-perengkapan fisik untuk memberikan kemudahan kepada para tamu dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya atau kegiatan-kegiatannya sehingga kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi.

Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah KC Denpasar Bali,” *Jurnal Riset Prodi Manajemen*, 2018, 39–51.

²⁴Nindy Riska Amalia dan Saryadi, “Pengaruh Kemudahan Akses Dan Diskon Terhadap Keputusan Pembelian Pada Situs Online Tiket.Com,” : 4.

²⁵Mustika Delima dan Metti Paramita;, “Analisis Kemudahan Akses Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Syariah (Studi Bank Bri Syariah Kcp Palabuhanratu),” *Jurnal Nisbah* 5 (2019): 77–76.

3) Layanan

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal yang disebabkan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen.

4) Lokasi

Lokasi adalah tempat dimana perusahaan harus berkemas melakukan operasi. Penelitian lokasi mempunyai fungsi strategis dalam menentukan tercapainya tujuan badan usaha.

b. Indikator Kemudahan Akses

Menurut Nindy Riska Amalia dan Saryadi ada 4 indikator dalam kemudahan akses:²⁶

- 1) Kemudahan informasi pembiayaan
- 2) Kemudahan prosedur pencairan pembiayaan
- 3) Kemudahan prosedur pembayaran pembiayaan
- 4) Kemudahan dalam mengakses pembiayaan

5. Religiusitas

a. Pengertian Religiusitas

Religiusitas atau keberagamaan berasal dari kata dasar beragama yang menurut Hamka dalam bukunya yang berjudul tasawuf modern, bahwa reguilitas didefinisikan sebagai buah atau hasil kepercayaan dalam hati yaitu ibadah yang muncul lantaran ada keyakinan terlebih dahulu menuntut serta patuh karena iman, maka tidaklah ibadah kalau tidak ada membenaran (tasdiq) dan tidak ada kepatuhan (khulu') sebagai indicator iman. Menurut Glock dan Stark adalah tingkat konsepsi seseorang terhadap agama dan tingkat komitmen terhadap agamanya. Seberapa jauh pemahaman seseorang terhadap aturan-aturan yang

²⁶Saryadi, "Pengaruh Kemudahan Akses Dan Diskon Terhadap Keputusan Pembelian Pada Situs Online Tiket.Com".4."

anjurkan maupun dilarang oleh agamanya dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan.²⁷

Menurut Imam Ghazali pengertian religiusitas itu lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diyakini. Jadi lebih menekankan pada substansi nilai-nilai luhur keagamaan dan cenderung memalingkan diri dari formalism keagamaan.²⁸

Menurut Ahyadi seperti yang dikutip dari jurnal dewi sartika, religiusitas adalah kesadaran akan norma-norma agama berarti menghayati, mengimplementasikan, dan mengintegrasikan norma tersebut kedalam diri pribadinya sehingga menjadi bagian dari hati nurani dan kepribadiannya. Kesadaran agama bukan hanya penghayatan akan norma agama dalam bertindak laku. Menurut Dister yang dikutip dari jurnal dewi sartika bahwa seseorang yang sudah bertindak laku sesuai dengan agamanya menunjukkan adanya unsur internalisasi agama dalam diri seseorang (religiusitas), sedangkan istilah religiusitas diartikan sebagai kata untuk menunjukkan keterikatan seseorang terhadap agama yang dipeluknya (*religiusitas komitmen*). *Religiusitas komitmen* adalah suatu cara atau alasan seseorang untuk menjalankan agamanya, serta memberikan keterkaitan seseorang terhadap agamanya.²⁹

²⁷Maisur ,M.Shabri,dan Muhammad Arfan, “Pengaruh Prinsip Bagi Hasil, Tingkat Pendapatan, Religiusitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Pada Bank Syariah Di Banda Aceh,” *Jurnal Magister Akuntansi* Vol 4, no. 2 (2015): 1–8.

²⁸Imam Ghazali, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Komitmen Organisasi, Keerlibatan Kerja, Kepuasan Kerja Dan Produktivitas,” *Jurnal Bisnis Strategi* ,Vol 9 (2002): 2.

²⁹Dewi Sartika, Ali Mubarak, and Indari Larasati, “Hubungan Antara "Religios Commitment" Dengan Keputusan Menggunakan Jasa Bank Syariah Pada Dosen Unisba,” *Jurnal Sosial, Ekonomi, Dan Humainora* Vol 2, no. 1 (1999): 439.

b. Dimensi keberagamaan (religiusitas)

Menurut Glock dan Strack seperti yang dikutip dari bukunya Djamaludin Ancok dan bahwa ada lima macam dimensi keberagamaan (religiusitas), yaitu:³⁰

1) Keyakinan (dimensi ideologis)

Dimensi ini berisi tentang pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpengaruh pada pandangan ideologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut, setiap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan dimana para penganut diharapkan taat. Seperti percaya kepada Allah SWT, kepada kitab Allah SWT dan sebagainya.

2) Praktek agama (dimensi ritualitas)

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya seperti: sholat, puasa dan sebagainya.

3) Pengalaman (dimensi konsekuensial)

Dimensi ini berisikan pengalaman religius dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subyektif, dan langsung mengenai kenyataan terakhir (kenyataan terakhir bahwa ia akan mencapai keadaan kontak dengan perantara supranatural). Seperti: perasaan khusyuk ketika berdoa atau sholat, perasaan bergetar ketika mendengar adzan dan sebagainya.

4) Pengetahuan agama (dimensi intelektualitas)

Dimensi ini mengacu pada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki jumlah pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan. Seperti: pengetahuan tentang pokok-pokok ajaran islam yang ada dalam Al-Qur'an, ajaran agama

³⁰ Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, Psikologi Islam Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995): 76.

islam yang harus diimani dan dilaksanakan, sejarah islam dan sebagainya.

- 5) Penghayatan (dimensi eksperiensial)
Konsekuensi agama ini berlainan dengan keempat dimensi yang sudah dibahas diatas karena dimensi ini mengacu pada identifikasi perilaku seseorang yang dimotivasi oleh ajaran agamanya. Seperti menegakkan keadilan dan kebenaran, menjaga amanat, tidak korupsi dan sebagainya.

c. Indikator Religiusitas

- 1) Keyakinan (Aqidah)
- 2) Praktek Agama (Syari'ah)
- 3) Pengalaman/ penghayatan (eksperiensial)
- 4) Pengetahuan (Ilmu)
- 5) Konsekuensial (Pengamalan)³¹

6. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kewirausahaan merupakan proses menciptakan barang dan jasa yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Pengertian kewirausahaan yang saat ini muncul seiring dengan perkembangan ekonomi dengan semakin meluasnya bidang dan garapan. Kewirausahaan sering dikaitkan dengan proses, pembentukan pertumbuhan suatu bisnis yang baru yang berorientasi memperoleh keuntungan, penciptaan nilai dan pembentukan produk atau jasa baru yang unik dan inovatif. Kewirausahaan juga merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses.³²

³¹M.Shabri, Muhammad Arfan, "Pengaruh Prinsip Bagi Hasil, Tingkat Pendapatan, Religiusitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Pada Bank Syariah Di Banda Aceh."

³²Andi Hendrawan, Ferri Kuswantoro, and Hari Sucahyawati, "Dimensi Kreativitas Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Jurnal Humansi* 2, (2019): 25.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa UMI adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria UMI sebagaimana diatur dalam UU tersebut. UK adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UM atau UB yang memiliki criteria UK sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan UM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UMI, UK atau UB yang memenuhi criteria UM sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.³³

Di dalam UU tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria menurut UU itu, UMI adalah unit usaha yang memiliki nilai asset paling banyak Rp 50 juta, atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta. UK dengan nilai asset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2.500.000.000,00 dan UM adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 miliar, atau memiliki hasil

³³Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah* (Bogor: Penerbit Galia Indonesia, 2017):3-4.

penjualan tahunan diatas Rp 2 miliar lima ratus juta sampai paling tinggi Rp 50 miliar.³⁴

b. Landasan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah

- 1) Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK Tahun 1993
- 2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 316/KMK.616/1994
- 3) Undang-Undang No. 9 Tahun 1995
- 4) Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1997
- 5) Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1997
- 6) Peraturan Pemerintah No.32 Tahun1998
- 7) INPRESS No. 10 Tahun 1999
- 8) Keputusan Presiden No. 127 tahun2001
- 9) Keputusan Presiden No. 56 Tahun 2002
- 10) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003
- 11) Peraturan Menegkap dan UKM No. 10/Per/M.KUKM/IV/2006
- 12) Peraturan Meneg BUMN Per 05/MBU/2007
- 13) Undang-Undang N020 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, Menengah.³⁵

c. Masalah yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Data BPS mengenai UMK di industri pengolahan untuk beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh sebagian besar dari kelompok usaha ini adalah keterbatasan modal dan kesulitan pemasaran. Walaupun banyak skim kredit khusus bagi pengusaha kecil, sebagian besar dari responden terutama yang berlokasi di pedalaman/pedesaan kecil, sebagian besar responden terutama yang berlokasi dipedalaman/pedesaan tidak pernah mendapatkan kredit dari bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan data hasil survei BPS tahun 2013, sumber modal UMK di industry pengolahan pada umumnya adalah uang milik

³⁴Tambunan: 4.

³⁵Euis Amalia, *Keadilan Diskriptif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia* (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO JAYA, 2009):261.

sendiri, yaitu sebesar 74,21%, sedangkan UMK dengan modal sebagian dari pihak lain sebesar 21,26%.³⁶

7. Keberhasilan Usaha

a. Pengertian Keberhasilan Usaha

Dalam setiap bisnis mempunyai tujuan yaitu mencapai keberhasilan bisnis/usaha. Menurut Suryana adalah keberhasilan bisnis dalam mencapai suatu tujuan. Dimana suatu usaha dikatakan berhasil apabila memiliki suatu kelebihan dibandingkan dengan periode sebelumnya.³⁷

Kemampuan usaha kecil untuk mencapai keberhasilan tertentu diantaranya dipengaruhi oleh faktor kewirausahaan. Implikasi dari penerapan konsep kewirausahaan itu sendiri dalam organisasi bisnis dinyatakan bahwa apabila pengusaha ingin berhasil dalam menghadapi persaingan yang terbuka dalam era global sekarang saat ini harus memiliki jiwa kewirausahaan yang kreatif, dan inovatif, terlebih melihat kondisi saat ini tentu diperlukan wirausaha yang modern, yang lebih memiliki wawasan kedepan, senantiasa mengikuti perkembangan, terbuka terhadap konsep dan ide baru. Dengan pandangan yang jauh kedepan, selalu berkarya dan berkarya, menciptakan sesuatu yang baru, terbuka terhadap pengalaman yang baru, termasuk tidak puas dengan apa yang dilakukan saat ini merupakan sisi keberhasilan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tersebut yang terkait dengan kompetensinya.³⁸

b. Kiat Sukses dalam Membangun Usaha

Kemampuan pengusaha untuk bisa berhasil tergantung pada empat faktor yaitu:

³⁶Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*:45.

³⁷Susi Sulastri, "Pengaruh Jiwa Kewirausahaan Terhadap Keberhasilan Usaha Susu Kedelai Di Kecamatan Braja Selebrah Lampung Timur," *Jurnal Dinanika2* Vol 3, no. 2 (2017): 44.

³⁸Hendrawan, Kuswanto, and Sucahyawati, "Dimensi Kreativitas Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)":26.

1) Motivasi (dorongan untuk memulai usaha)

Telah diketahui secara luas bahwa untuk meraih keberhasilan, individu atau kelompok memerlukan motivasi yang tinggi dan dorongan untuk memulai bisnis sampai meraih keberhasilan. Hal ini dicerminkan, misalnya, bagaimana dari ketangguhan mereka dalam menghadapi rintangan yang menghalangi, bagaimana mereka mencari informasi dan bagaimana mereka bersikap terhadap berbagai peluang yang ada indicator tambahan adalah komitmen dan perilaku kerja mereka (kualitas, efisinsi, jam kerja yang panjang), pengorbanan sebelumnya dalam memulai bisnis, dan dukungan keluarga atau mitra bisnis.

2) Kemampuan (pengetahuan dan keterampilan teknis bisnis)

Pertanyaan penting lainnya adalah apakah individu atau orang lain yang terlibat memiliki kemampuan tertentu, ini dapat berupa pengetahuan, keterampilan teknis atau manajerial yang berhubungan dengan bisnis yang akan dijalankan terkena resesi, atau jika produk lamanya tiba-tiba menjadi ketinggalan jaman.

3) Ide (sesuatu yang akan dipasarkan)

Hal penting yang ditentukan disini adalah kelayakan dari ide, proyek, atau layanan yang ditawarkan. Dengan kata lain, apakah ide, produk, atau layanan itu sesuai dengan kebutuhan atau keinginan sejumlah pelanggan yang mampu membeli produk tersebut dan mau menggunakan/membeli dalam jumlah yang sesuai, sehingga proyek bisnis secara keseluruhan menjadi bernilai (member keuntungan, dalam konteks bisnis

4) Sumber Daya

Akhirnya, kemampuan orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan untuk menguasai dan megelola sumber daya yang ada, tidak hanya akan mempengaruhi kinerja usaha tersebut, tapi juga apakah mereka bisa memulai bisnis atau tidak.

Sumber daya itu meliputi modal, uang, tempat usaha, bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja. Ketersediaan infrastruktur (seperti listrik, telepon, jalan) dan layanan pendukung juga sangat penting.³⁹

c. Indikator Keberhasilan Usaha

Menurut Chamdan Purnama ada 4 indikator dalam menentukan keberhasilan usaha yaitu:⁴⁰

- 1) Efisiensi Produksi
- 2) Perluasan produksi
- 3) Profitabilitas
- 4) Kepercayaan public

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis ambil untuk dijadikan referensi dan perbandingan penelitian dengan yang penulis teliti, tentunya yang berkaitan dengan variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama oleh Uus Ahmad Huseini dan Tini Kusmayati Dewi Tahun 2019⁴¹ dengan judul penelitian, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT Di Jawa Barat". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah dalam menjelaskan tingkat perkembangan usaha UMKM pada anggota BMT sebesar 52,90% sisanya sebesar 47,10%. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh signifikan terhadap tingkat perkembangan usaha UMKM pada anggota BMT.

³⁹Hj.D.Made Dharmawati S.Pd, M.M, *Kewirausahaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

⁴⁰Chamdan Purnama, "Motivasi Dan Kemampuan Usaha Dalam Meningkatkan Keberhasilan Usaha Industri Kecil (Studi Pada Industri Kecil Sepatu Di Jawa Timur)," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* Vol 12, no. 2 (2010): 180.

⁴¹Huseini dan Dewi, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syari'ah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT Di Jawa Barat."

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada anggota BMT di Jawa Barat. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis pendekatan asosiatif kuantitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan kuesioner, wawancara dan studi dokumentasi.

Penelitian kedua oleh Lukytawati Anggraeni, Herdiana Puspitasari, Salahuddin El Ayyubi, dan Ranti Wiliasih Tahun 2013⁴² dengan judul penelitian “Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses nilai rata-rata akses simpanan pada lembaga keuangan formal (bank) lebih besar yaitu 66,67% dari pada BMT yang hanya 33,33%. Faktor-faktor yang mempengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah dari BMT adalah akses simpanan, umur usaha UMKM, jenis usaha, dan omset usaha yang dihasilkan. Besarnya pembiayaan mikro syariah BMT berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Rata-rata keuntungan usaha mengalami peningkatan sebesar 6,21% dari Rp 79,12 juta menjadi Rp 84,03 juta per tahun.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah dan dampaknya terhadap perkembangan usaha yang dilakukan pada kasus BMT Tadbiirul ummah, kabupaten bogor. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap 30 unit UMKM yang mendapatkan pembiayaan mikro syariah BMT dan 15 UMKM yang tidak mendapatkan pembiayaan. Data sekunder diperoleh dari BPS Kabupaten Bogor dan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor.

⁴² Anggraeni, dkk, “Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah , Kabupaten Bogor.”

Penelitian ketiga oleh Anggita Rastari Tahun 2019⁴³ dengan judul penelitian, “Pengaruh Religiusitas, Bagi Hasil dan Kemudahan Akses Terhadap Keputusan masyarakat mengambil pembiayaan di Koprasi Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas adalah $1.166 > 1,6606$, maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh namun tidak signifikan terhadap keputusan masyarakat mengambil pembiayaan di koprasi syariah MSI. Hasil pengujian dengan mengambil 260 responden dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah $0,959 < 1,6606$, maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan masyarakat mengambil pembiayaan di koprasi syariah MSI. Dan hasil pengujian data yang menyimpulkan kemudahan akses adalah $2.752 > 1,6606$, yang dapat disimpulkan bahwa kemudahan akses berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan masyarakat mengambil pembiayaan di koprasi syariah MSI.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Religiusitas, Bagi hasil, dan kemudahan akses terhadap keputusan masyarakat mengambil pembiayaan di koprasi syariah MSI.

Penelitian keempat oleh Mustika Delima dan Metti Paramita Tahun 2019⁴⁴ dengan judul Penelitian, “Analisis Kemudahan Akses Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Syariah (Studi Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Batu)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan akses terhadap kepercayaan masyarakat pada bank syariah adalah semakin akses ditingkatkan kemudahannya, maka akan semakin memudahkan masyarakat bertransaksi pada bank syariah, sehingga dengan adanya akses yang memadai maka masyarakat akan mempercayai pada bank syariah.

⁴³Rastari, “Pengaruh Religiusitas, Bagi Hasil Dan Kemudahan Akses Terhadap Keputusan Masyarakat Mengambil Pembiayaan Di Koperasi Syariah MSI.”

⁴⁴Metti Paramita, “Analisis Kemudahan Akses Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Syariah (Studi Bank Bri Syariah Kcp Pelabuhanratu).”

Penelitian kelima Dientje Rumerung Tahun 2018⁴⁵ dengan judul penelitian,”Analisi Tingkat Keberhasilan Usaha Kecil Mikro dan Menengah Di Kabupaten Maluku Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengujian variabel modal terhadap perkembangan UMKM menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,00 lebih kecil 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa modal berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM.Hal ini berarti bahwa semakin besar modal yang dimiliki suatu UMKM maka semakin tinggi pendapatan UMKM, begitu pula sebaliknya semakin kecil modal yang dimiliki oleh suatu UMKM maka semakin rendah pendapatn UMKM.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Peneliti Terdahulu	Penulis
i.	Uus Ahmad Huseini dan Tini Kusmayati Dewi (2019)	Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT Di Jawa Barat	Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap perkembangan (keberhasilan UMKM)	Tidak terdapat variabel kemudahan akses dan religiusitas	Terdapat variabel kemudahan akses dan religiusitas
2.	Lukytawati Anggraeni, Herdiana Puspitasari,	Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap	Akses, Pembiayaan Mikro Syariah, dan perkembangan	Tidak terdapat variabel religiusitas	Terdapat variabel religiusitas

⁴⁵Dientje Rumerung, “Analisis Tingkat Keberhasilan Usaha,” *Jurnal SOSO2* Vol 6, no. 1 (2018): 75–92.

	Salahudin El Ayyubi, dan Ranti Wiliasih (2013)	Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor	(keberhasilan usaha)		
3.	Anggita Rastari (2019)	Pengaruh Religiusitas, Bagi Hasil dan Kemudahan Akses Terhadap Keputusan masyarakat mengambil pembiayaan di Koprasi Syariah	Pengaruh Religiusitas, Kemudahan Akses dan Pembiayaan Syariah	Tidak terdapat variabel keberhasilan usaha	Terdapat variabel keberhasilan usaha
4.	Mustika Delima dan Metti Paramita (2019)	Analisis Kemudahan Akses Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Syariah (Studi Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Batu)	Kemudahan Akses	Tidak terdapat variabel pembiayaan mikro syariah, religiusitas, dan keberhasilan UMKM	Terdapat variabel pembiayaan mikro syariah, religiusitas, dan keberhasilan UMKM
5.	Dientje Rumerung (2018)	Analisis Tingkat Keberhasilan Usaha Kecil Mikro dan Menengah Di Kabupaten Maluku Tengah	Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Tidak terdapat pembiayaan mikro syariah, religiusitas, dan kemudahan akses	Terdapat variabel pembiayaan mikro syariah, religiusitas, dan kemudahan akses

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar varriabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dengan dependen. Pada penelitian ini kerangka berfikirnya adalah sebagai berikut:⁴⁶

Menurut Tang dan Chan menyatakan bahwa sikap merupakan komponen kognitif yang berkaitan dengan keyakinan, sedangkan komponen afektif memiliki konotasi suka atau tidak suka.⁴⁷ Sikap merupakan sebuah perwujudan adanya kesadaran dalam lingkungannya. Sikap terbentuk oleh faktor dari dalam diri seseorang atau pengaruh lingkungan.

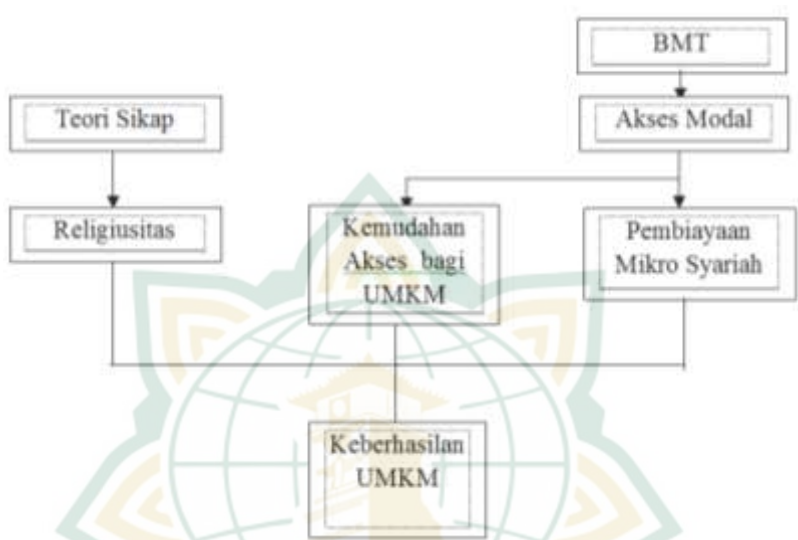
Dalam penelitian ini menggunakan teori sikap karena seorang pelaku UMKM yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan menentukan sikapnya untuk keberhasilan usahanya dengan melakukan berbagai cara diantaranya dalam pengelolaan keuangan syariah, yaitu dengan mengambil pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah serta memberikan kemudahan akses dalam pengambilan pembiayaan untuk keberhasilan usahanya.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Untuk melakukan indikator dari variabel-variabel tersebut diatas. Secara skematis, berikut penulis sajikan variabel-variabel tersebut:

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2012):93.

⁴⁷Made, Made, and Juniariani, "Pengelolaan Keuangan, Kompetensi, Sumber Daya Manusia Dan Strategi Pemasaran Dalam Mengukur Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)."

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.⁴⁸ Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian ini hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan UMKM

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Purnamasari⁴⁹ yang menunjukkan bahwa pengaruh

⁴⁸Sugiyono:93.
⁴⁹Dwi Purnama sari Abdullah Salam, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* Vol 2, no. i (2019): 133–46.

pembiayaan mikro syariah terhadap keberhasilan UMKM berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Uus Ahmad Huseini⁵⁰, Nurwahida⁵¹, dan Nurul Ichsan⁵². Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana Prastiawati⁵³ menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usahanya. Hal tersebut dibuktikan pada perhitungan pada nilai probabilitas signifikasi sebesar 0,187 yang lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itu H1 ditolak.

Hipotesis Penelitian ini adalah:

H1 : Pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha UMKM

2. Pengaruh Kemudahan Akses Terhadap Keberhasilan UMKM

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggita Rastari⁵⁴ menunjukkan bahwa kemudahan akses ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara kemudahan akses terhadap pengambilan pembiayaan mikro syariah untuk keberhasilan usahanya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmaniah⁵⁵, Ari Sulistiogo⁵⁶, Lukytawati

⁵⁰Huseini and Dewi, “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syari’ah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT Di Jawa Barat.”

⁵¹M. Khorul ABS, Jeni Susyanti, “Pengaruh Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah KC Denpasar Bali.”

⁵²Ichsan and Shafriyani, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Studi Pada Nasabah BMT As-Salam).”

⁵³Fitriana Prastiawati et al., “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional,” *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* Vol 17, no. 2 (2016): 197–208, <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0055.197-208>.

⁵⁴Rastari, “Pengaruh Religiusitas, Bagi Hasil Dan Kemudahan Akses Terhadap Keputusan Masyarakat Mengambil Pembiayaan Di Koperasi Syariah MSI.”

⁵⁵Rahamniah, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, and Nyoman Trisna Herawati, “Pengaruh Aksesibilitas Kredit , Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan , Dan Minat Menggunakan E-Commerce Terhadap Kinerja UMKM,” *Jurnal S1 Akuntansi* Vol 8, no. 2 (2017).

Anggraeni⁵⁷. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kallon yang dikutip dalam penelitian Wiwiek Rabiatul Adawiyah⁵⁸ yang menyimpulkan bahwa kemudahan akses kredit tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan usaha. karena dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 65,6 persen UMKM menggunakan modal sendiri.

Hipotesis penelitian ini adalah:

H2 : Kemudahan Akses pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keberhasilan UMKM

3. Pengaruh Religiusitas Terhadap Keberhasilan UMKM

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Difa Finka Audy Sukma⁵⁹ menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa pada kolom standardized coefficient 0,521 dan nilai sig. senilai 0,000 lebih kecil dari 0.05 yang berarti hasilnya signifikan sehingga hipotesis diterima. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ma'zumi⁶⁰, Fauzan⁶¹ dan Devi Faradiska⁶².

H2 : Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan UMKM.

⁵⁶Ari Sulistiogo, "Kinerja UMKM: Dampak Kualitas SDM Dan Akses Informasi Terhadap Akses Permodalan," 2017, 1–11.

⁵⁷Anggraeni, dkk, "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah , Kabupaten Bogor."

⁵⁸Wiwiek Rabiatul Adawiyah, "Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi Di Kabupaten Banyumas," n.d., 1–18.

⁵⁹Difa Finka Audy, *Analisis Pengaruh Motivasi Bisnis, Grand Equity Dan Religiusitas Terhadap Perkembangan Usaha, Sekripsi* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Suarakarta, 2019).

⁶⁰Ma'zumi Taswiyah dan Najmudin, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat Pasar Tradisional", Vol 3, : 313–36.

⁶¹Fauzan, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Etika Berbisnis," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* Vol15, no. 1 (2013): 53–64, <https://doi.org/10.9744/jmk.15.1.53-64>.

⁶²Devi Faradiska et al., "Penerapan Etika Bisnis Islam, Religiusitas, Dan Kreativitas Terhadap Keuntungan Pengusaha Konfeksi," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis* Vol 1, no. 3 (2019): 81–90.